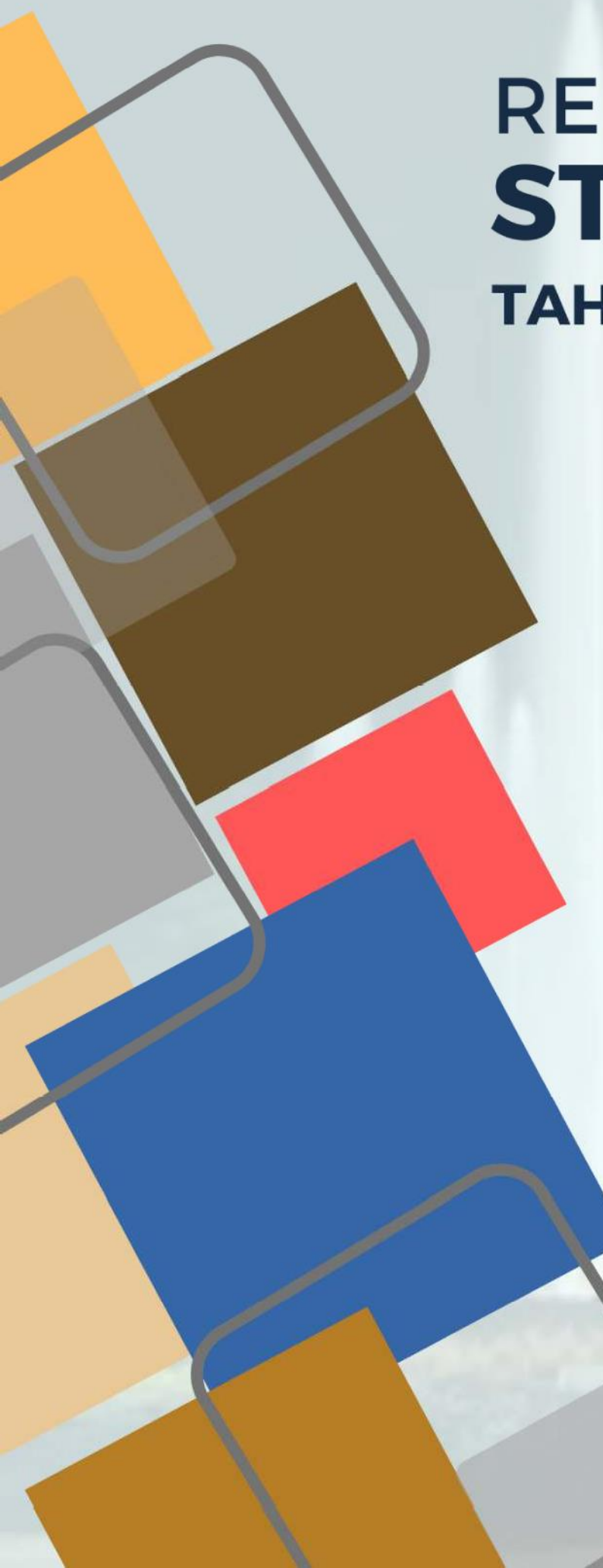




RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 -2026

**BKPSDM
KOTA PONTIANAK**



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2024-2026 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ekonomi selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2024-2026 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA PONTIANAK

EDY RUSDI KAMTONO

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan serta menuat berbagai Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana seperti : Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag, dan Pejabat Fungsional Tertentu yang ditunjuk sebagai Subkoordinator pada setiap Sub Substansi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak,



YUNIROS DIAH, S.IP, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Tugas	II-1
2.1.2 Fungsi	II-1
2.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak	II-1
2.1.4 Struktur Organisasi.....	II-5
2.2 Sumber Daya	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Pontianak	II-9
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-2
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
4.1.1 Tujuan	IV-1
4.1.2 Sasaran	IV-1
4.2 Cascading Kinerja	IV-3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	

PENDANAAN VI-1

6.1 Program dan Kegiatan VI-1

6.2 Kerangka Pendanaan VI-2

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN I-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Pegawai BKPSDM Kota Pontianak
 Tahun 2015 – 2019 dan s.d. Desember 2022..... I-7

Tabel 2.2 Data Pegawai BKPSDM Kota Pontianak Berdasarkan Golongan
 Kepangkatan Tahun 2020 s.d 2022 II-8

Tabel 2.3 Perkembangan Pegawai BKPSDM Kota Pontianak
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 II-8

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2022 II-9

Tabel II. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan..... II-11

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis BKPSDM Kota Pontianak
 Tahun 2024-2026..... IV-2

Tabel 4.2 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 IV-4

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1Struktur Organisasi BKPSDM..... II-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Badan Kepegawaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan/Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Pontianak sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian dalam melaksanakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah yang meliputi bidang kesekretariatan, bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur, bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, bidang Penegakan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur, serta pengelolaan informasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian guna terciptanya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, berkualitas serta bermoral tinggi.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

2.1.3.1 Tugas Pokok Kepala Badan adalah merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- Perumusan rencana kerja di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Penyelenggaraan perizinan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

Pelaksanaan tugas lain di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Walikota.

2.1.3.2 .Tugas Pokok Sekretaris Badan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
- Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan.
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan.
- Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan.
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan.
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi Subbagian umum dan aparatur dan Subbagian perencanaan dan keuangan.

2.1.3.3 Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup sub bagian umum dan kepegawaian meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

2.1.3.4 Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/ pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.1.3.5 Tugas Pokok Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang mutasi dan pengadaan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;
- Penyusunan rencana kerja di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;
- Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan pengadaan aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Pengelolaan administrasi di bidang mutasi dan pengadaan aparatur;

- Pelaksanaan fungsi lain di bidang mutasi dan pengadaan aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup bidang mutasi dan pengadaan pegawai meliputi mutasi dan pensiun, kepangkatan dan pengadaan aparatur serta jabatan fungsional.

2.1.3.6 Tugas Pokok Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Perumusan rencana kerja di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Pengelolaan administrasi di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang disiplin dan kesejahteraan aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai meliputi disiplin dan kesejahteraan.

2.1.3.7 Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis dan pelaporan dan evaluasi di bidang pengembangan sumber daya aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Perumusan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya aparatur;

- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan;
- Pengelolaan administrasi di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sumber daya aparatur yang diberikan oleh Kepala Badan.

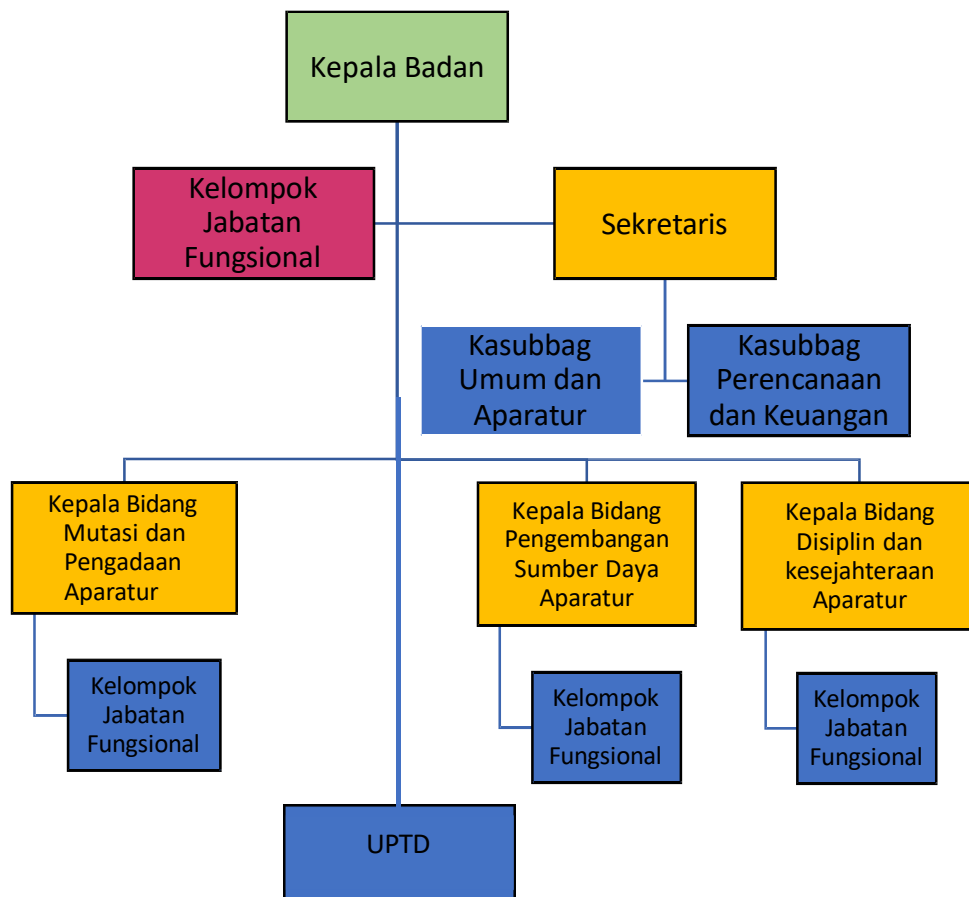
Ruang lingkup bidang pengembangan sumber daya aparatur meliputi pendidikan dan latihan, data dan informasi, serta analisis dan pengembangan karir.

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak mengemban tugas dan fungsi menyelenggarakan manajemen Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya.
- e. Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKPSDM

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/ organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh 54 orang pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

(1) Pengelompokkan pegawai menurut jenis Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari

:

a).	Golongan I	=	0	Orang
b).	Golongan II	=	8	Orang
c).	Golongan III	=	37	Orang
d).	Golongan IV	=	5	Orang
	Jumlah	=	50	Orang

(2) Pengelompokkan pegawai menurut jenis Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

a).	S2	=	7	Orang
b).	S1	=	24	Orang
c).	D1 – D4	=	10	Orang
d).	SLTA	=	9	Orang
e).	SLTP	=	-	Orang
f).	SD	=	-	Orang
	Jumlah	=	50	Orang

(3) Pengelompokkan pegawai menurut jenis Jabatan Struktural / Eselon, terdiri dari :

a).	Eselon II	=	1	Orang
b).	Eselon III	=	4	Orang
c).	Eselon IV	=	2	Orang
	Jumlah	=	7	Orang

(4) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim, terdiri dari :

a).	Diklatpim Tk.II	=	1	Orang
b).	Diklatpim Tk.III	=	1	Orang
c).	Diklatpim Tk.IV	=	2	Orang
	Jumlah	=	4	Orang

Secara keseluruhan, Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Pegawai BKPSDM Kota Pontianak
Tahun 2015 – 2019 dan s.d. Desember 2022

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Tahun 2020	53 orang	Bertambah
2	Tahun 2021	53 orang	Tetap
3	Tahun 2022	50 orang	Berkurang

Jika dilihat perkembangan jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak selama 3 (tiga) tahun periode 2020-2022 mengalami fluktuasi dimana tahun 2020 jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 53 orang meningkat menjadi 54 orang di tahun 2021 dan berkurang 4 orang di tahun 2022. Fluktuasi

jumlah pegawai selama tahun 2020-2022 disebabkan karena adanya mutasi, promosi, pensiun dan meninggal dunia.

Tabel 2.2
Data Pegawai BKPSDM Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2020 s.d 2022

No	Golongan Kepangkatan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Golongan IV	4	4	8
2	Golongan III	41	40	37
3	Golongan II	8	9	5
4	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	53	53	50

Dari tabel 2.2 tersebut di atas dapat dilihat bahwa kondisi pegawai BKPSDM Kota Pontianak berdasarkan golongan kepangkatan pada tahun 2022 jumlah pegawai yang berada pada golongan IV yaitu sebanyak 8 orang sedangkan pegawai dengan golongan III sebanyak 37 orang dan pegawai yang dengan golongan II sebanyak 5 orang serta tidak ada pegawai BKPSDM Kota Pontianak pada golongan I.

Tabel 2.3
Perkembangan Pegawai BKPSDM Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022

No	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Tamatan S-2	5	5	7
2	Tamatan S-1	27	27	24
3	Tamatan D1-D4	10	10	10
4	Tamatan SLTA/ sederajat	11	11	9
5	Tamatan SLTP/ sederajat	-	-	-
6	Tamatan SD/ sederajat	-	-	-
	Jumlah	53	53	50

Adapun keadaan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dirasakan sudah cukup bagus, hal ini dilihat dari jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 7 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 4 orang, pejabat fungsional 2 orang dan dari unsur pelaksana sebanyak 1 orang, untuk pegawai dengan tingkat pendidikan strata S1/D4 sebanyak 24 orang yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 2 orang, pejabat Fungsional 8 orang dan dari unsur pelaksana sebanyak 14 orang sedangkan sisanya dengan tingkat pendidikan Diploma dan SLTA sebanyak 19 orang dimana 18 orang dari unsur pelaksana dan 1 orang dari pejabat struktural.

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan Pegawai BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2022

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Badan	S2	1 Orang
2	Sekretaris	S2	1 Orang
3	Kabid Mutasi & Pengadaan Aparatur	S1	1 Orang
4	Kabid Disiplin & Kesejahteraan Aparatur	S2	1 Orang
5	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur	S1	1 Orang
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S2	1 Orang
7	Kasubbag Umum dan Aparatur	D3	1 Orang
8	Jabatan Fungsional Tertentu	S2	12 Orang
14	Pelaksana	S2	1 Orang
		S1/D4	14 Orang
		D3	7 Orang
		SMA	9 Orang
J u m l a h			50 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga sampai saat ini BKPSDM Kota Pontianak belum memiliki SPM, oleh karena itu dalam menentukan indikator kinerja didasari oleh tupoksi yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota Pontianak berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

Kinerja pelayanan urusan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak periode 2020-2024 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana IKU pada periode yang lalu telah mengalami beberapa kali perubahan guna menyesuaikan dengan kinerja pelayanan serta menyesuaikan RPJMD Pemerintah Kota Pontianak. Capaian kinerja BKPSDM Kota Pontianak selama periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel II. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Integritas ASN Kota Pontianak	V	V	V	100%					97,69%					0,977				
2	Produktivitas Pelayanan Birokrasi ASN	V	V	V	100%					99,08%					0,991				
3	Persentase Formasi ASN sesuai ANJAB dan ABK	V	V	V	78,86%					126,81%					1,608				
4	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	V	V	V	15,37%					22,62%					1,472				
5	Persentase ASN yang dipromosikan sesuai dengan Kompetensi	V	V	V	90%					92,86%					1,032				
6	Persentase ASN yang sesuai standar Kompetensi	V	V	V		80%					84,85%					1,061			
7	Persentase Penempatan ASN sesuai standar kompetensi jabatan	V	V	V		75%					91,37%					1,218			

8	Persentase ASN yang berintegritas	V	V	V		90%					86,59%					0,962			
9	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan manajerial / fungsional	V	V	V		80%					49,12%					0,614			
10	Indeks Sistem Merit	V	V	V			325					317					0,975		
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	V	V	V	0,19%														
2	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas (Cepat, Tepat, dan Akurat)	V	V	V	100%														
3	Persentase database yang up to date, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	V	V	V	100%														
4	Persentase Pemenuhan Informasi/ Data Kepegawaian Yang Akurat dan Up to Date	V	V	V	100%														

5	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang Terselesaikan Tepat Waktu	V	V	V	100%													
6	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Yang Berkualitas Sesuai Formasi	V	V	V	100%													
7	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	V	V	V	38%													
8	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Lulus Diklat Dengan Hasil Baik	V	V	V	100%													
9	Persentase Penempatan Pejabat Administrasi/ Pejabat Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan	V	V	V	100%													
10	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang disusun Tepat Waktu	V	V	V	100%													
11	Nilai IKM Organisasi Perangkat Daerah	V	V	V	B													
12	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	V	V	V	100%													

13	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	V	V	V	100%														
14	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun dan tepat waktu	V	V	V	100%														
15	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	V	V	V		80%	80%				100,67%	101,49%							
16	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial Fungsional	V	V	V		80%	80%				77,40%	77,59%							
17	Persentase Realisasi Anggaran dalam, pemenuhan urusan pemerintahan daerah	V	V	V			100%					111,12%							

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2.020	2.021	2.022	2.023	2024	2.020	2.021	2.022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	424.922.213					420.588.861					0,99						
2	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas (Cepat, Tepat, dan Akurat)	124.785.681					122.728.681					0,98						
3	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	582.010.000					566.676.400					0,97						
4	Persentase Pengelolaan Website yang Up to Date dan Lengkap	15.600.000					15.600.000					1,00						

5	Persentase database yang up to date, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	9.000.000					8.940.000					0,99			-	-		
6	Persentase Pemenuhan Informasi/ Data Kepegawaian Yang Akurat dan Up to Date	18.500.000					17.200.000					0,93			-	-		
7	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang terselesaikan Tepat Waktu	349.621.000					347.777.580					0,99			-	-		
8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Yang Berkualitas Sesuai Formasi	832.370.730					538.768.230					0,65			-	-		
9	Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.217.372.448					851.684.198					0,70			-	-		

10	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Lulus Diklat Dengan Hasil Baik	258.697.000					218.927.000					0,85			-	-		
11	Persentase Penempatan Pejabat Administrasi/ Pejabat Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan	583.915.400					508.483.400					0,87			-	-		
12	Persentase Laporan Capaian Kinerja yang disusun Tepat Waktu	61.100.000					61.100.000					1,00			-	-		
13	Nilai SKM Organisasi Perangkat Daerah	3.730.000					3.729.800					1,00			-	-		
14	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.666.000					1.075.135.314					0,95			-	-		
15	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Terpenuhi	42.742.000					42.727.484					1,00			-	-		

16	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun dan tepat waktu	17.480.000					17.479.800					1,00			-	-		
17	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		2.853.002.638	9.749.151.299	3.971.295.085			2.091.744.732	9.102.692.390				0,73	0,93	-	-		
18	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial Fungsional		3.498.005.099	1.276.360.092	1.492.136.264			3.151.285.000	1.156.063.593				0,90	0,91	-	-		
19	Persentase Realisasi Anggaran dalam, pemenuhan urusan pemerintahan daerah		9.029.714.805	5.782.060.489	9.135.551.761			8.520.050.115	4.451.015.087				0,94	0,77	-	-		
		5.668.512.472	15.380.722.542	16.807.571.880	14.598.983.110		4.817.546.748	13.763.079.847	14.709.771.070									

Catatan :

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun 2020 – 2024 tidak dapat diukur, dikarenakan adanya perbedaan atas program kegiatan di tahun 2020 dengan program kegiatan di tahun 2021-2023.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak merupakan organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kepegawaian kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Adapun pelayanan kepegawaian yang diberikan yakni sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Kepegawaian
1	Kenaikan Pangkat PNS
2	Kenaikan Gaji Berkala
3	Mutasi PNS
4	Izin Belajar
5	Tugas Belajar
6	Pembuatan KARPEG, KARIS, dan KARSU
7	Usulan Pensiun Pegawai
8	Usulan Satya Lancana Karya Satya
9	Pengajuan Izin Perceraian

Adapun dalam upaya pengembangan pemberian pelayanan kepegawaian, BKPSDM Kota Pontianak sedang berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai yang akan berdampak pada peningkatan kenyamanan pegawai dalam bekerja
2. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kinerja BKPSDM dalam melayani masyarakat
3. Kepala Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berintegritas tinggi
4. Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian, pelayanan administrasi kepegawaian dan system pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis Information Communication Technology
5. Ketegasan dalam pemberian sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
6. Optimalisasi dalam evaluasi Kinerja PNS

Sebagai perangkat daerah yang memberikan Pelayanan dalam urusan kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan, keberhasilan pelaksanaan pelayanan BKPSDM didukung oleh beberapa kementerian dan Lembaga anantara lain:

1. Kementerian PAN-RB
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian lain sebagai Pembina fungsi Jabatan Fungsional Tertentu

4. Badan Kepegawaian Negara
5. Komisi Aparatur Sipil Negara
6. Lembaga Administrasi Negara
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan baik milik pemerintah maupun swasta.
9. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah, dibutuhkan pegawai yang profesional dan berkompeten. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah di daerah, salah satunya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu mengurus pelayanan administrasi kepegawaian dan diklat di daerah dengan system dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan (formasi), persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*), serta pensiun. Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 3 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi diuraikan sebagai berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas Sumber Daya Apratur masih belum ideal dan Belum Optimalnya pemahaman SDM Aparatur terhadap Peraturan Kepegawaian	Masih rendahnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pengembangan kompetensi, profesionalisme, keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang kerjanya	Terbatasnya jumlah Anggaran yang tersedia

2	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang masih belum ideal sehingga terjadi kekurangan pegawai	Terjadi kekurangan Sumber Daya Aparatur di semua Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD	Berkurangnya jumlah PNS setiap tahun dikarenakan pensiun dan adanya kebijakan pemerintah pusat dalam recruitmen PNS dan P3k yang secara kuantitas masih jauh dibawah kebutuhan atas analisa jabatan yang tersedia
3	Masih Rendahnya nilai profesionalitas individu sebagian besar ASN	Pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN belum optimal	Terbatasnya jumlah Anggaran dan terbatasnya alokasi kuota pengembangan profesionalisme keahlian dan keterampilan tiap tahunnya
4	Mutasi, rotasi, dan promosi belum sesuai dengan sistem pola karier	Penempatan ASN dalam jabatan structural dan fungsional umum belum mengacu pada hasil asessment	Belum terbentuknya Asessment center di Pemerintah Kota Pontianak

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPD ,Pemerintah Kota Pontianak yang terkait dengan Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak tergolong dalam aspek sosial dan budaya terbagi menjadi 2 (dua) isu utama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rasio sumber daya aparatur masih belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani;
- b. Profesionalisme aparatur yang masih rendah sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan dan integritas aparatur
- c. Belum terbentuknya Asessment Center sebagai sarana utama dalam implementasi manajemen talenta;
- d. Pola pikir aparatur dalam pengembangan kompetensi yang masih bersifat konvensional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang dimaksud merupakan tujuan dari perangkat daerah itu sendiri yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 Tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan kepegawaian di Kota Pontianak.

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu :

“Meningkatkan Profesionalitas ASN”

dengan indikator tujuan yaitu

“Indeks Profesionalitas ASN”.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, yaitu:

“Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN Kota Pontianak”

dengan indikator tujuan yaitu

“Indeks Sistem Merit”.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	71	73	75
		Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak	Indeks Sistem Merit	325	327	329

Berdasarkan tabel di atas, adapun Tujuan BKPSDM Kota Pontianak dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yakni Meningkatkan Profesionalitas ASN dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Profesionalisme ASN. Target kinerja tujuan yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 71, tahun 2025 adalah 73 dan untuk tahun 2026 adalah 75. Berdasarkan Peraturan BKN No 8 Tahun 2019, terdapat 4 (empat) dimensi dalam menentukan Indeks Profesionalitas ASN yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Sedangkan Sasaran BKPSDM dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak dengan Indikator Sasaran yakni Indeks Sistem Merit. Adapun target kinerja sasaran di tahun 2024 ditetapkan sebesar 325 dengan kategori Sangat Baik, di tahun 2025 meningkat menjadi 327 dengan kategori Sangat Baik dan di tahun 2026 sebesar 329 dengan kategori Sangat Baik. Adapun perhitungan Indeks Sistem Merit berdasarkan Permenpan-RB Nomor 40 tahun 2018, terdapat 8 (delapan) aspek yang menentukan perhitungan nilai indeks sistem merit yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
2. Pengadaan
3. Pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi
4. Mutasi, Rotasi dan Promosi
5. Pengelolaan Kinerja
6. Penggajian
7. Penghargaan dan Disiplin
8. Perlindungan serta sistem Pendukung

4.2. *Cascading Kinerja*

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi).

Cascading Renstra BKPSDM tahun 2024-2026 menjabarkan keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan dari tahun 2024-2026 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran. Penjabaran cascading BKPSDM dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2
Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkat nya Profesiona litas ASN				Indek Profesionalitas ASN		71	15.656.427.000, 00	73	15.495.559.000, 00	75	15.584.459.000, 00	75	15.584.459.000, 00	Kepala Daerah
	Terwujud nya Sistem Merit dalam Manajem en ASN Kota Pontianak			Indeks Sistem Merit		325		327		329		329		Kepala BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	4.938.808.049,0 0	80%	4.938.808.049,0 0	80%	4.938.808.049,0 0	80%	4.938.808.049,0 0	Kabid Mutasi dan Pengadaan Aparatur

			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100%	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	Kabid Mutasi dan Pengadaan Aparatur
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	Subkor substansi Mutasi dan Pensiun
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	Subkor substansi Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	Subkor substansi Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	80%	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	Kabid Mutasi dan Pengadaan Aparatur
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	Subkor substansi Mutasi dan Pensiun

			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	Subkor substansi Mutasi dan Pensiun
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	Subkor substansi Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70%	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	Kabid Mutasi dan Pengadaan Aparatur
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	Subkor Subsubstansi Pembinaan jabatan Fungsional
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	Subkor Subsubstansi Pembinaan jabatan Fungsional
			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	Subkor Subsubstansi Pembinaan jabatan Fungsional

			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100%	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	Subkor Subsubstansi Data dan Informasi
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	Subkor Subsubstansi Data dan Informasi
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70%	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000 Orang	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	Subkor Subsubstansi Analisis dan Pengembangan Karir

			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	Subkor Subsubstansi Analisis dan Pengembangan Karir
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	Subkor Subsubstansi Analisis dan Pengembangan Karir
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70%	70%	2.449.200.560	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560	70%	2.449.200.560,00	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	Subkor Subsubstansi Pendidikan dan Pelatihan
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	Subkor Subsubstansi Pendidikan dan Pelatihan
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	Subkor Subsubstansi Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80%	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur

			Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	100%	100%	1.246.629.772	100%	1.246.629.772	100%	1.246.629.772	100%	1.246.629.772	Kabid Pengembang an Sumber Daya Aparatur
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	1.185.554.972	2 Laporan	1.185.554.972	2 Laporan	1.185.554.972	2 Laporan	1.185.554.972	Subkor Subsubstansi Pendidikan dan Pelatihan

			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	Subkor Subsubstansi Pendidikan dan Pelatihan
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	4.938.808.049	80%	4.938.808.049	80%	4.938.808.049	80%	4.938.808.049	Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berintegritas	100%	100%	1.205.109.694	100%	1.205.109.694	100%	1.205.109.694	100%	1.205.109.694	Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	Subkor Subsubstansi Disiplin
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	Subkor Subsubstansi Disiplin
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	Subkor Subsubstansi Kesejahteraan
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	Subkor Subsubstansi Kesejahteraan
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439 Orang	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	Subkor Subsubstansi Kesejahteraan
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	Subkor Subsubstansi Kinerja
			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	9.470.989.179	100%	9.310.121.179	100%	9.399.021.179	100%	9.399.021.179	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	50.636.900	100%	50.636.900	100%	50.636.900	100%	50.636.900	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	Kasubbag Umum dan Aparatur

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase laporan keuangan yang disusun	100%	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	Kasubbag Umum dan Aparatur

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	55 Orang	7.256.427.000	55 Orang	7.095.559.000	55 Orang	7.184.459.000	55 Orang	7.184.459.000	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	108.310.000	100%	108.310.000	100%	108.310.000	100%	108.310.000	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100%	100%	572.276.250	100%	572.276.250	100%	572.276.250	100%	572.276.250	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	Kasubbag Umum dan Aparatur

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Inventaris	85%	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor	100%	100%	901.789.029	100%	901.789.029	100%	901.789.029	100%	901.789.029	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.871.229	4 Laporan	244.871.229	4 Laporan	244.871.229	4 Laporan	244.871.229	Kasubbag Umum dan Aparatur

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan%	40.200.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan%	588.717.800	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan%	28.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris yang Dipelihara	85%	85%	355.120.000	85%	355.120.000	85%	355.120.000	85%	355.120.000	Sekretaris BKPSDM Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	Kasubbag Umum dan Aparatur

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
--	--	--	--	--	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	----------------------------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKPSDM Kota Pontianak untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Untuk itulah diperlukan analisa terhadap faktor- faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan berada di bawah kendali tugas fungsi BKPSDM Kota Pontianak yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BKPSDM Kota Pontianak.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan BKPSDM Kota Pontianak yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja BKPSDM Kota Pontianak.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja BKPSDM Kota Pontianak yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM Kota Pontianak.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM Kota Pontianak.

Dari penjabaran di atas, berikut ini adalah strategi yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak :

1. Pengelolaan data kebutuhan ASN jangka menengah, serta pengadaan ASN yang transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN Kota Pontianak melalui pengembangan metode pelatihan mandiri yang dapat diakses seluruh ASN

3. Penataan promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan potensi, kompetensi, dan rencana suksesi.
4. Penguatan Asessment Center untuk pemetaan jabatan dan rencana suksesi, serta manajemen talenta.
5. Meningkatkan kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya.
6. Meningkatkan integritas ASN serta Pemberian penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja.
7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui penataan sarana prasarana pelayanan, evaluasi Standar Operasional Prosedur, serta Standar Pelayanan.
8. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak antara lain :

1. Peningkatan Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Pontianak dengan menggunakan metode yang terukur dan terarah.
2. Mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN melalui implementasi manajemen talenta dan pola karir yang kredibel.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, transparan, dan tepat waktu
4. Digitalisasi sistem pelayanan.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Profesionalitas ASN	Terwujudnya Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Kota Pontianak	1. Pengelolaan data kebutuhan ASN jangka menengah, serta pengadaan ASN yang transparan dan akuntabel.
		2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN Kota Pontianak melalui pengembangan metode pelatihan mandiri yang dapat diakses seluruh ASN

		3. Penguatan Asessment center untuk pemetaan jabatan dan rencana suksesi, serta manajemen talenta.
		4. Penataan promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan potensi, kompetensi, dan rencana suksesi.
		5. Meningkatkan kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya.
		6. Meningkatkan integritas ASN serta Pemberian penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja.
		7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui penataan sarana dan prasarana, evaluasi standar operasional prosedur , serta standar pelayanan
		8. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

Arah Kebijakan BKPSDM tahun 2024-2026

TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur sesuai kebutuhan 2. Peningkatan kompetensi ASN 3. Pembentukan Asessment center	1. Peningkatan kompetensi ASN 2. Optimalisasi assessment center dalam pengelolaan mutasi, promosi, dan rotasi.	1. Penggunaan teknologi Informasi pada setiap bidang pelayanan 2. Mewujudkan penerapan sistem merit dalam promosi dan rotasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituang kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Pontianak. Adapun Program dan Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Pontianak yaitu :

A. Non Urusan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Kepegawaian

II. Program Kepegawaian Daerah

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

C. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

6.2. Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM selama tahun 2024– 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Profesionalitas ASN					49,90	71	15.656.427.000,00	73	15.495.559.000,00	75	15.584.459.000,00	75	15.584.459.000,00		
	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kota Pontianak				317	325	15.656.427.000,00	325	15.495.559.000,00	325	15.584.459.000,00	325	15.584.459.000,00		
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	80%	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	80%	4.938.808.049,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi	100%	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	100%	689.341.795,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	4 Dokumen	43.878.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	16 Dokumen	5.600.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	12 Dokumen	55.452.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	2 Dokumen	689.641.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	2 Dokumen	17.500.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	80%	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	80%	595.156.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	4 Dokumen	397.410.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	4 Dokumen	97.020.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	2 Dokumen	100.726.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	70%	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	70%	2.449.200.560,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	200 Orang	4.250.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	4 Laporan	15.000.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	250 Orang	242.797.300,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 Orang	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	200 Orang	164.678.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	2 Dokumen	75.528.340,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	2 Dokumen	535.123.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80 Orang	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	80 Orang	779.544.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	4 Dokumen	155.610.300,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	2000 Orang	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	2000 Orang	802.068.120,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berintegritas	100%	100%	1.205.109.694,00	100%	1.205.109.694,00	100%	1.205.109.694,00	100%	1.205.109.694,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	4 Laporan	101.100.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	120 Orang	244.903.944,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	50 Orang	17.550.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1439 Orang	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	1439 Orang	522.430.000,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	4 Dokumen	282.125.750,00	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	80%	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	80%	1.246.629.772	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan n Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional	100%	100 %	1.246.629.772	100%	1.246.629.772	100 %	1.246.629.772	100 %	1.246.629.772	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontia nak
			Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan , dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Lapora n	2 Lapo ran	1.185.554.972	2 Lapora n	1.185.554.972	2 Lapo ran	1.185.554.972	2 Lapo ran	1.185.554.972	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontia nak

			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	4 Dokumen	61.074.800	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	9.470.989.179	100%	9.310.121.179	100%	9.399.021.179	100%	9.399.021.179	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	50.636.900	100%	50.636.900	100%	50.636.900	100%	50.636.900	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	1 Laporan	4.270.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	4 Laporan	10.900.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	12.100.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	1 Dokumen	7.400.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	4 Dokumen	15.966.900	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase laporan keuangan yang disusun	100%	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	100%	7.282.857.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	13.200.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	11.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	1 Laporan	2.230.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	55 Orang	7.256.427.000	55 Orang	7.095.559.000	55 Orang	7.184.459.000	55 Orang	7.184.459.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	108.310.000	100%	108.310.000	100%	108.310.000	100%	108.310.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	3 Paket	108.310.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor	100%	100%	572.276.250	100%	572.276.250	100%	572.276.250	100%	572.276.250	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	10 Laporan	145.088.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	10 Paket	10.000.700	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	12 Paket	128.051.400	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	12 Paket	277.136.150	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Inventaris	85%	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	34 Unit	100.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	30 Unit	100.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Administrasi Kantor	100%	100%	901.789.029	100%	901.789.029	100%	901.789.029	100%	901.789.029	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	244.871.229	12 Laporan	244.871.229	12 Laporan	244.871.229	12 Laporan	244.871.229	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan	40.200.000	4 Laporan	40.200.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan	588.717.800	4 Laporan	588.717.800	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	28.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris yang Dipelihara	85%	85%	355.120.000	85%	355.120.000	85%	355.120.000	85%	355.120.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	57 Unit	197.320.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	2 Unit	57.800.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontianak

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	BKPSDM Kota Pontianak	Kota Pontian ak
--	--	--	---	--	--------	-----------	-------------	--------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------------------------	-----------------------

Dari tabel VI.1 diatas, menjelaskan bahawa pagu indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2024 berjumlah 15.656.427,00, tahun 2025 berjumlah 15.495.559.000,00 dan tahun 2026 berjumlah Rp 15.584.459.000,00. Pagu Indikatif tersebut kemudian dibagi ke 3 Program Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2024, Program Kepegawaian Daerah memiliki target kinerja 80 % dengan Pagu anggaran Rp 4.938.808.049,00, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki target kinerja 80 % dengan pagu anggaran Rp 1.246.629.772,00, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki target kinerja 100 % dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.470.989.179,00.
2. Tahun 2025, Program Kepegawaian Daerah memiliki target kinerja 80 % dengan Pagu anggaran Rp 4.938.808.049,00, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki target kinerja 80 % dengan pagu anggaran Rp 1.246.629.772,00, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki target kinerja 100 % dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.310.121.179,00.
3. Sedangkan untuk tahun 2026, Program Kepegawaian Daerah memiliki target kinerja 80 % dengan Pagu anggaran Rp 4.938.808.049,00, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki target kinerja 80 % dengan pagu anggaran Rp 1.246.629.772,00, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki target kinerja 100 % dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.399.021.179,00.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak mengemban **Tujuan 3 yakni Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan Yang Baik**, dengan **Sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN** dan **Indikator Sasaran Indeks profesionalitas ASN**. Sementara dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026, BKPSDM memiliki tujuan yaitu **Meningkatkan Profesionalitas ASN** dengan **Indikator Tujuan Indeks profesionalitas ASN**. Sedangkan asasaran yang ingin dicapai yaitu **Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Kota Pontianak** dengan indikator kinerja yaitu **Indeks Sistem Merit**. Indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak.

Tabel berikut menggambarkan indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD						
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Sistem Merit	317	325	327	329	329

Pada tahun 2024-2026, Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yakni Indeks Sistem Merit dengan target di tahun 2024 sebesar 325 (baik), tahun 2025 sebesar 327 (baik) dan tahun 2026 sebesar 329 (baik).

BABVIII

PENUTUP

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Adapun tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

WALI KOTA PONTIANAK,



EDIRUSDI KAMTDND